

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Dasar pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri berdiri pada tahun 1956 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan nama Kabupaten Indragiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 maka pada tahun 1965 Indragiri di mekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir Ibukotanya Tembilahan
2. Kabupaten Indragiri Hulu Ibukotanya Rengat terdiri dari 9 kecamatan yaitu :
 - a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
 - b. Kec. Pasir Penyu Ibukota Air Molek
 - c. Kec. Sebrida Ibukota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap Ibukota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir Ibukota Baserah
 - f. Kec. Kuantan Tengah Ibukota Taluk Kuantan
 - g. Kec. Kuantan Mudik Ibukota Lubuk Jambi
 - h. Kec. Singingi Ibukota Muara Lembu

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Rengat, kecamatan yang baru adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kec. Benai Ibukota Benai
- b. Kec. Kelayang Ibukota Simpang Kelayang
- c. Kec. Rengat Barat Ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

- a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
- b. Kec. Rangat Barat Ibukota Pematang Reba
- c. Kec. Seberida Ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Batang gangsal ibukota Seberida
- e. Kec. Batang Cenaku Ibukota Aur Cina
- f. Kec. Pasir Penyu Ibukota Air Molek
- g. Kec. Lirik Ibukota Lirik
- h. Kec. Kelayang Ibukota Simpang Kelayang
- i. Kec. Peranap Ibukota Peranap
- j. Kec. Batang Peranap Ibukota Pematang
- k. Kec. Rakit Kulim Ibukota Petonggan
- l. Kec. Sungai Lala Ibukota Kelawat
- m. Kec. Lubuk Batu Jaya Ibukota Lubuk Batu Tinggal
- n. Kec. Kuala Cenaku, Ibukota Kuala Cenaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Geografis

Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50–100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0° 15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, 102°48' Bujur Barat, Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan :

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

4.3 Potensi Ekonomi

4.3.1 Pertanian

Kabupaten Indragiri Hulu menyimpan Potensi yang sangat besar di sektor pertanian. Beberapa tanaman pangan yang di tanami di daerah ini adalah padi sawah, padi ladang, jagung, singkong, kacang tabah, ubi jalar, kacang kedele, dan kacang hijau. Lahan panen adalah 5.896% hektar dengan total produksi berjumlah 17.496 ton.

Sementara Tanaman buah yang tersedia di daerah ini antara lain: Pisang, Durian, Duku, Mangga, Jeruk, Rambutan, Pepaya, Nenas dan Jambu.

4.3.2 Perkebunan

Tanah yang di alokasikan Untuk lahan perkebunan meliputi areal seluas 186.789 ha. Lahan tersebut ditanami dengan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinang, enau dan lada. Ada empat model pengembangan status kebun di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Secara Swadaya oleh Dinas perkebunan seluas 75,066.95 ha dan Swadaya murni masyarakat 67,452.70 ha (karet, kelapa sawit, kelapa hibrida, cokelat, kopi, pala, cabe, enau, dll).
2. Melalui UPP dengan luas 3.813 ha terdiri dari kebun karet rakyat 3.739 ha dan kebun kopi rakyat seluas 74 ha.
3. Perkebunan besar swasta/BUMN seluas 55.706.66 ha terdiri dari perkebunan karet 2.745 ha dan kebun kelapa sawit seluas 52.960.66 ha
4. Perkebunan melalui pola PIR seluas 41.025 ha, terdiri dari plasma karet 11.349 ha dan plasma kelapa sawit 29.676 ha.

4.3.3 Perikanan

Potensi yang pantas dipertimbangkan adalah subsektor perikanan sebagian besar subsektor perikanan dikembangkan diperairan terbuka dan air tawar. Pada tahun 2005 produksi ikan ditangkap (perairan terbuka) adalah 10.344 ton dan budidaya ikan keramba berjumlah 468.2 ton.

Beberapa jenis ikan dari Indragiri Hulu adalah ikan patin, kalui dan gurami dikenal baik rasanya yang khas.

Dewasa ini, perternakan ikan patin telah dikembangkan pada areal seluas 21 Ha dengan produksi 126 ton, ikan kalui seluas 13 Ha dengan produksi 78 ton. Ikan gurami seluas 21 Ha dengan produksi 147 ton, perternakan ikan nila seluas 38 Ha dengan produksi 190 ton, ikan lele seluas 2 ha dengan produksi 35 ton dan ikan singkat ditenakan di areal seluas 13 ha dengan produksi 78 ton.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.4 Peternakan

Bisnis peternakan di Indragiri Hulu (2005) meliputi peternakan sapi dengan populasi 24, 386 dan produksi 1,464 ton, kerbau 4, 537 ekor dan produksi 412 ton, kambing 19, 421 ekor dan produksi 291 ton, peternakan ayam 289, 872 ekor dan produksi 290 ton dan itik dengan populasi 37,847 ekor dan produksi 38 ton.

4.3.5 Kehutanan

Berdasarkan data dari Kantor Pusat Statistik Riau (BPS 2006) bahwa kondisi kehutanan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2005 terdiri atas hutan lindung 121.88 Ha, Hutan Konservasi 1.083,92 ha, Hutan Produksi terbatas 66.036.22 ha, dan hutan produksi tetap 9.801.79 ha.

Beberapa peluang bisnis di sub-sektor ini adalah hutan rakyat di Kecamatan Peranap, dengan pola pengembangan tanaman eucaliptus akasia dan pohon albasia pohon di Kecamatan Kelayang, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal pola pengembangan hutan gambut terdapat di kecamatan Rengat Barat dan Lirik.

4.3.6 Pertambangan

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi besar pada sektor pertambangan. Sumberdaya mineral itu antara lain gas, metal dan mineral bukan logam. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh pemerintah dan para agen non pemerintah ada beberapa bahan tambang yang dapat dimanfaatkan seperti produk superior/produk ekspor, granit, andesit, felsper, batu sabak, kwarsa, ubin,

umamah yang kebanyakan terkonsentrasi di taman nasional Bukit Tiga Puluh di Kecamatan Batang Gangsal.

4.4 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Satker yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Lahirnya Instansi ini merupakan kebangkitan Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan Kesejahteraan daerahnya yang memberikan kebebasan masyarakatnya untuk dapat berwirausaha dan bersaing secara sportif guna menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebelum Tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan suatu Badan tunggal yang dikenal dengan nama Dinas Penanaman Modal yang mempunyai misi yakni meningkatkan angka investasi pada daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, Dinas Penanaman Modal Daerah belum dapat mewujudkan visi ini secara maksimal. Dan karena dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut diatas tertuang dalam :

1. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan

sim Riau

2. INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana pada Pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan sistem pelayanan satu atap secara bertahap
4. Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
5. Surat Menko Wasbangpan No.145/MK/Waspan/3/1999 tentang Peningkatan kualitas pelayanan;
6. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999
7. Garis – Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III.
8. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003
9. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
10. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk itu tepatnya pada Tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendirikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT).



Tentunya hal ini masih merupakan proses perkembangan yang belum begitu matang sebab pada awal tahun 2009 dengan SK Bupati Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang maka Badan Penanaman Modal Daerah pun kembali pugar dan berganti dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Seiring berjalannya waktu, dengan Perda Nomor 3 tahun 2010 dilakukan perubahan yang membawa arti positif dengan menggabungkan antara Badan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga lahirlah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) pada awal Tahun 2011 yang didukung dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2001, Nomor 60/M-Dag/Per/12/2009, Nomor Per. 30/Men/XII/2009 dan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha serta sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Beberapa waktu yang lalu terjadi perubahan nomenklatur kembali setelah pada tahun 2009 lalu menyandang nama Badan dari sebelumnya disebut kantor (2002-2008) yang sekarang menjadi Dinas. Perubahan ini merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perangkat Daerah. Namun kali ini disertai ultimatum agar Dinas Penanaman Modal menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4.4.1 Visi dan Misi DPMPTSP KAB. INHU

a. Visi

Nyaman dan Aman dalam berinvestasi dan Pengurusan Izin.

b. Misi

1. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan meningkatkan peluang berinvestasi
2. Mewujudkan pelayanan prima
3. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan perizinan.

c. Slogan BPMPTSP INHU yaitu 4S :

1. Senyum
2. Salam
3. Sapa
4. Santun

4.4.2 TUPOKSI DPMPTSP

a. Tugas Pokok :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan program badan
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perizinan
3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan
4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
5. Pelaksaaan tugas-tugas lain.
 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi, Kedudukan dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3272A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perbub Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Lembaga Teknis Daerah Kab. Indragiri Hulu;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 tahun 2009 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu;

Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 212 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu

4.4.2 Bagian/Unit Kerja Pada DPMPTSP

1. Kepala

- a) Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas
- b) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c) Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
- e) Pelaksanan koordinasi proses penanaman modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g) Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

4. Sub Bagian Program

Seksi Pengaduan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan.

6. Bidang Promosi

Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pengembangan kegiatan penanaman modal.

7. Seksi Publikasi dan Promosi

Seksi Publikasi dan Promosi mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas

8. Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan penanaman modal.

9. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal.

10. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

11. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

12. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengelolaan data dan informasi.

13. Seksi Verifikasi Administrasi

Seksi Verifikasi Administrasi mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seksi Penetapan dan Penerbitan

Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

15. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

16. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan perencanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan pelayanan pengaduan.


17. Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

18. Seksi Pengaduan

Seksi Pengaduan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas.

4.5 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu 2017

4.6 Mekanisme Prosedur Pelayanan



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.